



**PUTUSAN**  
Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tahyudi Alias Yudi
2. Tempat lahir : Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/18 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pinggir Kelurahan Tanjung Pinggir  
Kecamatan Siantar Martoba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang listrik

Terdakwa Tahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAHYUDI Alias YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAHYUDI Alias YUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan momor rangka MH1JF 5137CK417983 serta nomor mesin : JF51E3390299
  - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 5818 WAA dengan nomor rangka MH1JF 5137CK417983 serta nomor mesin : JF51E3390299 An. Waginik  
(Dikembalikan kepada WAGINIK melalui saksi SRI WAHYUNI)
  - 1 (satu) buah tas merk polo king warna hitam
  - 1 (satu) pasang tali panjang
  - 1 (satu) buah helm warna kuning
  - 1 (satu) buah obeng
  - 1 (satu) buah kunci reng ukuran 12, 13
  - 1 (satu) buah tang potong warna merah
  - 1 (satu) buah tang merek tekiro warna hijau kombinasi hitam
  - 1 (satu) buah kemeja warna hitam dengan tulisan di depan PT. PLN (PERSERO) SIANTAR KOTA dan tulisan dibagian belakang LISTRIK PINTAR  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu P.35-1

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu S.85-1
- 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu T.73-1
- 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu P.51-1

(Dikembalikan kepada PLN ULP SIANTAR KOTA melalui saksi An. YUDHI INDRAWAN HAREFA)

- 1 (satu) buah HP merek Xiomi type Redmi 6A warna silver dalam keadaan rusak

(Dikembalikan kepada terdakwa TAHYUDI Alias YUDI)

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Tahyudi Alias YUDI pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.18 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di gardu PLN dengan kode T.73-1 di jalan Viyata Yudha Ujung Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili memeriksa melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.18 WIB di Gardu PLN dengan kode T.73-1, di Jalan Viyata Yudha Ujung Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa Tahyudi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yudi juga melakukan pada hari jumat tanggal 09 september 2022 sekira pukul 19.30 wib di Gardu PLN dengan kode P.35-1 di jalan parapat Kota Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 13 Sptember 2022 sekira pukul 10.00 wib dengan kode S.85-1 di jalan pisang kipas perumahan Guanli kota Pematangsiantar, sekira pukul 12.18 WIB di Gardu PLN dengan kode T.73-1 pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.40 wib di Gardu PLN dengan kode P.51-1 pelanggan khusus kandang ayam di jalan sukamulia Kota Pematangsiantar, dalam melakukan aksinya tersebut terdakwa TAHYUDI alias YUDI dengan menggunakan alat transportasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda BEAT warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH1JF 5137CK417983 serta nomor mesin : JF51E3390299 dan alat berupa : 1 (satu) pasang tali panjat, 1 (satu) buah helm warna kuning, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu buah kunci reng ukuran 12 13, 1 (satu) buah tang polos warna merah, 1 (satu) buah tang merek tekiro warna hijau kombinasi hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hitam dengan tulisan di depan PT. PLN (Persero) Siantar Kota dan tulisan dibagian belakang LISTRIK PINTAR dan helm warna kuning. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa Tahyudi alias Yudi membuka pintu Gardu lalu membuka baut tempat kabel dengan menggunakan 1 buah tang merk tekiro warna hitam kombinasi hijau, lalu TAHYUDI Alias YUDI menarik travo dengan menggunakan sepasang tali panjat dan membuka sambung kabel yang akan terdakwa ambil dengan menggunakan kunci reng ukuran 12 dan 13 dan memotong sambungan kabel dengan tang potong. Setelah itu terdakwa turun dan menarik kabel yang sebelumnya terpasang dari gardu ke gardu lalu terdakwa gulung kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa tidak langsung menjual akan tetapi terlebih dahulu terdakwa mengulitinya dan selanjutnya bagian dalam yang terbuat dari tembaga tersebut di jual oleh terdakwa ke penampung barang bekas kemudian terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan isi kabel yang terbuat dari tembaga sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan rumah tangganya. Lalu terdakwa ditangkap pihak kepolisian. Bahwa terdakwa dalam mengambil kabel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak PT. PLN Persero ULP Siantar Kota Pematang Siantar. Akibat perbuatan terdakwa, PT. PLN Persero ULP Siantar Kota Pematang Siantar mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Tahyudi Alias YUDI pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.18 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di gardu PLN dengan kode T.73-1 di jalan Viyata Yudha Ujung Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili memeriksa melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang di lakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.18 WIB di Gardu PLN dengan kode T.73-1, di Jalan Viyata Yudha Ujung Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa Tahyudi Alias Yudi juga melakukan pada hari jumat tanggal 09 september 2022 sekira pukul 19.30 wib di Gardu PLN dengan kode P.35-1 di jalan parapat Kota Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 13 Sptember 2022 sekira pukul 10.00 wib dengan kode S.85-1 di jalan pisang kipas perumahan Guanli kota Pematangsiantar, sekira pukul 12.18 WIB di Gardu PLN dengan kode T.73-1 pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.40 wib di Gardu PLN dengan kode P.51-1 pelanggan khusus kandang ayam di jalan sukumulia Kota Pematangsiantar, dalam melakukan aksinya tersebut terdakwa TAHYUDI alias YUDI dengan menggunakan alat transportasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda BEAT warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH1JF 5137CK417983 serta nomor mesin : JF51E3390299 dan alat berupa : 1 (satu) pasang tali panjat, 1 (satu) buah helm warna kuning, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu buah kunci reng ukuran 12 13, 1 (satu) buah tang polos warna merah, 1 (satu) buah tang merek tekiro warna hijau kombinasi hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hitam dengan tulisan di depan PT. PLN (Persero) Siantar Kota dan tulisan dibagian belakang LISTRIK PINTAR dan helm warna kuning. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa Tahyudi alias Yudi membuka pintu Gardu lalu membuka baut tempat kabel dengan menggunakan 1 buah tang merk tekiro warna hitam kombinasi hijau, lalu TAHYUDI Alias YUDI menarik travo dengan menggunakan sepasang tali panjat dan membuka sambung kabel yang akan terdakwa ambil dengan menggunakan kunci reng ukuran 12 dan 13

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





dan memotong sambungan kabel dengan tang potong. Setelah itu terdakwa turun dan menarik kabel yang sebelumnya terpasang dari gardu ke gardu lalu terdakwa gulung kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa tidak langsung menjual akan tetapi terlebih dahulu terdakwa mengulitinya dan selanjutnya bagian dalam yang terbuat dari tembaga tersebut di jual oleh terdakwa ke penampung barang bekas kemudian terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan isi kabel yang terbuat dari tembaga sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan rumah tangganya. Lalu terdakwa ditangkap pihak kepolisian. Bahwa terdakwa dalam mengambil kabel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak PT. PLN Persero ULP Siantar Kota Pematang Siantar. Akibat perbuatan terdakwa, PT. PLN Persero ULP Siantar Kota Pematang Siantar mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudhi Indrawan Harefa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa saksi Pegawai PT PLN ULP Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan atas pengaduan saksi telah terjadi pencurian yang dialami oleh pihak PLN wilayah Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa telah terjadi pencurian di PLN wilayah Kota Pematang Siantar dan kejadian tersebut sudah 4 (empat) kali terjadi yang mana pencurian pertama pada hari Jumat tanggal 9 september 2022 sekira pukul 19.30 wib di gardu PLN dengan kode P.35-1 di Jalan Parapat Kota Pematang Siantar, yang kedua diketahui pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 11.00 wib di gardu PLN Kode S.85-1 di Jalan Pisang Kipas Perumahan Guanali Kota Pematang Siantar, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.18 wib di gardu PLN dengan kode T.73-1 di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Viyata Yudha Ujung Perumahan damai sejahtera, dan ke empat pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.40 wib di gardu PLN dengan kode P.51-1 pelanggan Khusus kandang ayam di jalan Sukamulia Kota Pematang Siantar;

- Bahwa yang diambil kabel yang masih ada apinya dan panjang kabel yang di curi dalam 1 (satu) lokasi kabel sepanjang 28 (dua puluh delapan) meter dan yang hilang kabelnya sebanyak 4 (empat) lokasi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil kabel listrik tersebut dan berdasarkan dari laporan dari masyarakat di daerah gardu tersebut terjadi matinya lampu dan saksi bersama rekan-rekan melakukan pengecekan dan ada masyarakat yang melihat langsung terdakwa melakukan pencurian kabel-kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya menggunakan sepeda motor dan terdakwa menggunakan helem dan memakai baju biru bertuliskan PT.Bahtera Mayor akan tetapi saksi kurang jelas berapa nomor plat sepeda motor tersebut dan wilayah tersebut di Jalan Viyata Yudha;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan pencurian tersebut ke Polisi pada tanggal tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa efek dari pencurian kabel PLN kepada masyarakat adalah terjadi pemadaman listrik di lingkungan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual kabel curian tersebut dengan harga permeter dan saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjualnya;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa merupakan salah satu pekerja di PLN tetapi karena masalah terdakwa dipecat;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PLN untuk mengambil barang barang tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Arojiduhu Lahagu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan atas pengaduan telah terjadi pencurian yang dialami oleh pihak PLN wilayah Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa mengambil kabel listrik tersebut yang mana rumah saksi dekat dengan gardu tempat terdakwa pengambilan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



kabel-kabel tersebut yang mana saksi tidak menegur karena terdakwa mengaku sebagai petugas PLN, dan saksi bertanya kenapa hanya bekerja sendiri, terdakwa menjawab sudah biasa terdakwa bekerja sendiri;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut tidak terjadi pemadaman listrik walaupun aliran listrik masih hidup;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak curiga yang mana terdakwa mengatakan bahwa dia adalah pegawai PLN;
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada terdakwa kenapa hanya sendiri terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut, terdakwa menjawab iya hanya sendiri dan ini adalah tugas rutinitasnya;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil kabel-kabel listrik tersebut pada tanggal 17 September 2022 sekira pukul 11.30 wib;
- Bahwa menurut saksi terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Ridwan Martua Hasiholoan Siagian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan PT.Bahtera Mayori Unit III pelayanan pelanggan di Pematang Siantar Kota;
- Bahwa saksi dengan terdakwa memiliki hubungan baik dan berdasarkan penilaian saksi, terdakwa memiliki tingkah laku baik-baik saja, tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi dan terdakwa merupakan salah satu karyawan PT.Bahtera Mayori Unit III pelayanan pelanggan di Pematang Siantar Kota yang mana terdakwa dipecat karena masalah pekerjaan dan dipecat sekitar Oktober 2021;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan atas pengaduan telah terjadi pencurian yang dialami oleh pihak PLN wilayah Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil kabel-kabel listrik tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengganti kabel listrik dengan kabel kecil yaitu kabel aluminium dan atas perbuatan terdakwa dapat menyebabkan terjadi kebakaran;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kabel tersebut untuk dijual kembali dan terdakwa sudah menjual semua kabel-kabel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang hilang milik PLN dan dari ke 4 (empat) lokasi barang-barang yang hilang berupa kabel opstick dari travo ke gardu hubung (LVC) dan kabel yang hilang keseluruhannya sepanjang 84 (delapan puluh empat) meter;
- Bahwa kerugian yang di alami dari pihak PLN atas perbuatan terdakwa kurang lebih Rp14.000.000,0(empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PLN untuk mengambil barang barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kabel-kabel listrik milik PLN ditiga lokasi yakni di jalan Pisang Kipas Kota Pematangsiantar, Jln.Viyata Yudha Ujung Perumahan Damai Sejahtera dan Jln.Suka Mulia Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sendiri dengan menggunakan seragam PLN yang mana terdakwa pernah bekerja di PT Bahtera Mayori di PT PLN Kota Pematangsiantar;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan seragam PLN agar tidak dicurigai masyarakat pada saat mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah berhenti bekerja di PT Bahtera Mayori di PT PLN Kota Pematangsiantar dan terdakwa masih menyimpan baju-bajunya sedangkan sebahagian sudah terdakwa kembalikan;
- Bahwa terdakwa dipecat dari PT Bahtera Mayori di PT PLN Kota Pematangsiantar karena kurang disiplin;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di 3 (tiga) lokasi dan dari keseluruhannya kabel kabel yang terdakwa curi berjumlah 24 (dua puluh empat) meter;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 11.00 WIB di Gardu PLN Jln. Pisang Kipas Kota Pematangsiantar, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekira pukul 12.15 WIB di Gardu PLN Jln. Viyata Yudha Ujung Perumahan damai sejahtera, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekira pukul 15.40 WIB di Gardu PLN khusus kandang ayam di Jln. Sukamulia Kota Pematangsiantar
- Bahwa pada saat terdakwa mencuri kabel-kabel tersebut aliran listriknya hidup dengan menggantikan kabel-kabel aluminium sehingga aliran listrik masih berjalan kemudian Terdakwa melepaskannya terlebih dahulu baru terdakwa ambil kabel-kabelnya dengan membutuhkan waktu lebih kurang selama 30 (tiga puluh menit);
- Bahwa menurut terdakwa kabel-kabel aluminium dapat digunakan tetapi lebih bagus kabel-kabel dari tembaga;
- Bahwa Terdakwa menjual keseluruhannya kabel-kabel tersebut dengan harga Rp.2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke penampung barang bekas (botot) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dengan pihak PLN sudah melakukan perdamaian akan tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut;
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut berupa tali, tang, obeng, kunci, sebuah tas ransel, helm dan baju seragam;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut merupakan milik istri terdakwa dan istri terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa handphone yang terdakwa gunakan merupakan hasil dari penjualan kabel-kabel yang terdakwa curi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukumi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PLN untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF 5137CK417983 serta nomor mesin : JF51E3390299;
2. 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 5818 WAA dengan nomor rangka MH1JF 5137CK417983 serta nomor mesin : JF51E3390299;
3. 1 (satu) buah tas merk polo king warna hitam;
4. 1 (satu) pasang tali panjat;
5. 1 (satu) buah helm warna kuning;
6. 1 (satu) buah obeng;
7. 1 (satu) buah kunci reng ukuran 12, 13;
8. 1 (satu) buah tang potong warna merah;
9. 1 (satu) buah tang merek tekiro warna hijau kombinasi hitam;
10. 1 (satu) buah kemeja warna hitam dengan tulisan di depan PT. PLN (PERSERO) SIANTAR KOTA dan tulisan dibagian belakang LISTRIK PINTAR;
11. 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu P.35-1;
12. 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu S.85-1;
13. 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu T.73-1;
14. 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu P.51-1;
15. 1 (satu) buah HP merek Xiomi type Redmi 6A warna silver dalam keadaan rusak;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 11.00 WIB pada di Gardu PLN Jalan Pisang Kipas Kota Pematangsiantar, yang ke 2 (dua) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekira pukul 12.15 WIB dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekira pukul 15.40 WIB di lakukan di Gardu PLN Jalan Viyata Yudha Ujung Perumahan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



damai sejahtera, di Gardu PLN khusus kandang ayam di Jalan Sukamulia Kota Pematangsiantar;

- Bahwa berawal dari laporan dari masyarakat di daerah gardu tersebut terjadi matinya lampu kemudian saksi Yudhi Indrawan Harefa bersama rekan saksi melakukan pengecekan ke Gardu dan ternyata kabel opstick dari travo ke Gardu hubung (LVC) telang hilang yang mana saksi Yudhi Indrawan Harefa mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di Gardu PLN dengan Kode S.85 – 1 di Jalan Pisang Kipas Perumahan Guanli Kota Pematangsiantar dikarenakan ada salah seorang warga di daerah Gardu berada melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut, begitu juga di Gardu PLN dengan kode T.73 – 1 di Jalan Viyata Yudha Ujung Perumahan damai sejahtera karena ada salah satu warga yang melihat yaitu saksi Arojiduhu Lahagu dan di Gardu PLN dengan kode P.51 – 1 pelanggan khusus kandang ayam di Jalan Sukamulia Kota Pematangsiantar yang mana saksi Yudhi Indrawan Harefa, saksi Ridwan Martua Hasiholan Siagian dan saksi Sudiro melihat pada saat Terdakwa membawa kabel kabel opstick jenis NYY dengan menggunakan sepeda motor tidak jauh dari tempat gardu berada, selanjutnya pada tanggal tanggal 13 Oktober 2022 saksi Yudhi Indrawan Harefa melaporkan pencurian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya sendiri saja dengan menggunakan tali, tang, obeng, kunci, sebuah tas ransel, helm dan baju seragam warna hitam dengan tulisan di bagian depan PT. PLN (Persero) SIANTAR KOTA dan tulisan dibagian belakang LISTRIK PINTAR;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak PT.PLN mengalami pencurian kabel opstick jenis NYY warna hitam dari travo ke Gardu hubung (LVC) secara keseluruhan sepanjang 84 m (delapan puluh empat meter) dengan kerugian kurang lebih Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian kabel opstick jenis NYY warna hitam tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa tindak pidana tersebut memang sudah Terdakwa rencanakan sebelumnya yang mana terdakwa merupakan mantan karyawan PT Bahtera Mayori di PT PLN Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT.PLN untuk mengambil barang barang tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Tahyudi Alias Yudi di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 79/PSIAN/Eoh. 2/12/2022, tanggal 8 Desember 2022 dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud “Dengan melawan hukum” adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 11.00 WIB pada di Gardu PLN Jalan Pisang Kipas Kota Pematangsiantar, yang ke 2 (dua) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekira pukul 12.15 WIB dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekira pukul 15.40 WIB di lakukan di Gardu PLN Jalan Viyata Yudha Ujung Perumahan damai sejahtera, di Gardu PLN khusus kandang ayam di Jalan Sukamulia Kota Pematangsiantar;

Menimbang bahwa berawal dari laporan dari masyarakat di daerah gardu tesebut terjadi matinya lampu kemudian saksi Yudhi Indrawan Harefa bersama rekan saksi melakukan pengecekan ke Gardu dan ternyata kabel opstick dari travo ke Gardu hubung (LVC) telang hilang yang mana saksi Yudhi Indrawan Harefa mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di Gardu PLN dengan Kode S.85 – 1 di Jalan Pisang Kipas Perumahan Guanli Kota Pematangsiantar dikarenakan ada salah seorang warga di daerah Gardu berada melihat terdakwa melakukan pencurian tersebut, begitu juga di Gardu PLN dengan kode T.73 – 1 di Jalan Viyata Yudha Ujung Perumahan damai sejahtera karena ada salah satu warga yang melihat yaitu saksi Arojiduhu Lahagu dan di Gardu PLN dengan kode P.51 – 1 pelanggan khusus kandang ayam di Jalan Sukamulia Kota Pematangsiantar yang mana saksi Yudhi Indrawan Harefa, saksi Ridwan Martua Hasiholan Siagian dan saksi Sudiro melihat pada saat Terdakwa membawa kabel kabel opstick jenis NYY dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



menggunakan sepeda motor tidak jauh dari tempat gardu berada, selanjutnya pada tanggal tanggal 13 Oktober 2022 saksi Yudhi Indrawan Harefa melaporkan pencurian tersebut ke Polisi;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa pihak PT.PLN mengalami pencurian kabel opstick jenis NYY warna hitam dari travo ke Gardu hubung (LVC) secara keseluruhan sepanjang 84 m (delapan puluh empat meter) dengan kerugian kurang lebih Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang mana kabel opstick jenis NYY warna hitam terdakwa jual dan uang hasil penjualan kabel opstick jenis NYY warna hitam tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT.PLN untuk mengambil kabel opstick jenis NYY milik PT. PLN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil kabel opstick jenis NYY warna hitam dari travo ke Gardu hubung (LVC) milik PT. PLN pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 11.00 WIB di Gardu PLN Jln. Pisang Kipas Kota Pematangsiantar, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, sekira pukul 12.15 WIB di Gardu PLN Jln. Viyata Yudha Ujung Perumahan damai sejahtera, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekira pukul 15.40 WIB di Gardu PLN khusus kandang ayam di Jln. Sukumulia Kota Pematangsiantar yang berawal dari laporan dari masyarakat di daerah gardu tesebut terjadi matinya lampu kemudian saksi Yudhi Indrawan Harefa bersama rekan saksi melakukan pengecekan ke Gardu dan ternyata kabel opstick dari travo ke Gardu hubung (LVC) telang hilang yang mana pihak PT. PLN mengalami kehilangan kabel opstick jenis NYY warna hitam dari travo ke Gardu hubung (LVC) secara keseluruhan sepanjang 84 m

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh empat meter) dengan kerugian kurang lebih Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uang hasil pencurian kabel opstick jenis NYY warna hitam tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa hanya sendiri saja dengan menggunakan tali, tang, obeng, kunci, sebuah tas ransel, helm dan baju seragam warna hitam dengan tulisan di bagian depan PT. PLN (Persero) SIANTAR KOTA dan tulisan dibagian belakang LISTRIK PINTAR yang mana terdakwa merupakan mantan karyawan PT Bahtera Mayori di PT PLN Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



1 (satu) buah tas merk polo king warna hitam, 1 (satu) pasang tali panjat, 1 (satu) buah helm warna kuning, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci reng ukuran 12, 13, 1 (satu) buah tang potong warna merah, 1 (satu) buah tang merek tekiro warna hijau kombinasi hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hitam dengan tulisan di depan PT. PLN (PERSERO) SIANTAR KOTA dan tulisan dibagian belakang LISTRIK PINTAR yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan momor rangka MH1JF 5137CK417983 serta nomor mesin : JF51E3390299, 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 5818 WAA dengan nomor rangka MH1JF 5137CK417983 serta nomor mesin : JF51E3390299 yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu P.35-1, 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu S.85-1, 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu T.73-1, 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu P.51-1, yang telah disita dari terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik PT. PLN maka dikembalikan kepada PT. PLN melalui saksi Yudhi Indrawan Harefa dan 1 (satu) buah HP merek Xiomi type Redmi 6A warna silver dalam keadaan rusak yang telah disita dari terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. PLN (PERSERO) Kota Pematangsiantar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tahyudi Alias Yudi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merk polo king warna hitam,
  - 1 (satu) pasang tali panjat,
  - 1 (satu) buah helm warna kuning,
  - 1 (satu) buah obeng,
  - 1 (satu) buah kunci reng ukuran 12, 13,
  - 1 (satu) buah tang potong warna merah,
  - 1 (satu) buah tang merek tekiro warna hijau kombinasi hitam,
  - 1 (satu) buah kemeja warna hitam dengan tulisan di depan PT. PLN (PERSERO) SIANTAR KOTA dan tulisan dibagian belakang LISTRIK PINTAR;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan momor rangka MH1JF 5137CK417983 serta nomor mesin : JF51E3390299,
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 5818 WAA dengan nomor rangka MH1JF 5137CK417983 serta nomor mesin : JF51E3390299;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu P.35-1,
- 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu S.85-1,
- 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu T.73-1,
- 1 (satu) lembar data aset dengan kode gardu P.51-1

Dikembalikan kepada PT PLN ULP SIANTAR KOTA melalui saksi Yudhi Indrawan Harefa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi type Redmi 6A warna silver dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. , Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Suraini Sitepu,S.H.,M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan,SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II